



DUGAAN KORUPSI KREDIT MACET

3 Karyawan Bank Jogja Dituntut 7 Tahun Penjara

YOGYA (KR) - Tiga karyawan Bank Jogja yakni Ari Wahyuningsih sebagai Kepala Cabang Bank Jogja Gedongkuning, Lintang Patria Rukmi selaku marketing dan Erny Kusumawati sebagai kasi kredit, masing-masing dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan dalam perkara dugaan korupsi kredit macet di Bank Jogja.

Para terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kasi Penkum Kejati DIY Sarwo Edi SH, Selasa (28/6) mengungkapkan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah membacakan tuntutan terhadap tiga terdakwa kemarin Senin (27/6) malam di Pengadilan Tipikor Yogya. Ketiga terdakwa dinilai bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah didakwakan melanggar Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"JPU meminta majelis hakim untuk menghukum ketiga terdakwa dengan hukuman masing-masing 7 tahun penjara. Selain itu juga menjatuhkan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan," ungkapnya.


Setelah pembacaan tuntutan, agenda sidang berikutnya pembelaan dari para tersangka. Majelis hakim mengagendakan sidang ditunda dua minggu.

"Pledoi dua minggu

berikutnya," terang Sarwo Edi. Sebagaimana diketahui, sebelumnya PT Transvision melakukan kerja sama dengan Bank Jogja untuk kredit karyawan. Selama kurun waktu Agustus 2019 hingga Juli

2020, Bank Jogja telah mengucurkan dana Rp 29,855 miliar untuk 168 kredit karyawan. Dari jumlah tersebut, ternyata hanya 6 orang atasnama karyawan PT Transvision dan 162 karyawan fiktif.

Dari total dana yang cair, kredit fiktifnya itu Rp 28,355 miliar. Kemudian sempat ada angsuran senilai Rp 1,5 miliar sebelum kredit macet. Sehingga kerugian negara sekitar Rp 27,4 miliar. (Sni)



KR-Istimewa

Para JPU saat membacakan tuntutan terhadap terdakwa kasus kredit macet Bank Jogja.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bank Jogja	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005